



S A S I

Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon

- Perlindungan Hak Asasi Manusia Pekerja Kontrak (*Outsourcing*) Di Kota Ambon  
**Barzah Latupono**
- Peran Aktif Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Ekonomi  
**Adonia Ivonne Laturette**
- Penegakan Hukum Di Kawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Menurut Konsepsi Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia  
**Richard M. Waas**
- Kebijakan Moratorium Remisi Dan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia  
**Yonna b. Salamor**
- Penerapan Sanksi Pidana Mati Kepada Koruptor Suatu Perbandingan Hukum Antara Indonesia Dan Cina  
**Steven Makaruku**
- Indonesia Dalam Penerapan Hukum Berdasarkan Aliran Monisme, Dualisme Dan Campuran  
**Veriena J. B. Rehatta**
- Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Dan Kekhususan Beracaranya Pasca Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama  
**Sabri Fataruba**
- Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia)  
**Margie Gladies Sopacua dan J. A. S. Titahelu**
- Pelaksanaan Hak Monopoli Oleh Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia  
**Rory J. Akyuwen**

## PENGELOLA

Penanggung Jawab	:	Dr. J. Tjiptabudy, SH. M. Hum	(Dekan)
Penasihat	:	1. J. D. Pasalbessy, SH. M.Hum	(PD I)
		2. Dr. A. D. Laturete, SH. MH	(PD II)
		3. N. Tianotak, SH. M.Hum	(PD III)
		4. O. Lawalata, SH. M.Hum	(PD IV)
Pemimpinan Redaksi	:	Ny. S. S. Kuahaty, SH. MH	
Wakil Pemimpin Redaksi	:	Ny. R. D. Daties, SH. MH	
Sekretaris Redaksi	:	E. S. Holle, SH. MH	
Redaksi Ahli	:	1. Prof. Dr. R. Z. Titahelu, SH. MS	
		2. Dr. H. Hattu, SH. MH	
		3. Dr. J. Leatemia, SH. MH	
		4. Dr. S. E. M. Nirahua, SH. M.Hum	
Redaktur Pelaksana	:	1. Ny. Y. A. Lewerissa, SH. MH	
		2. M. A. H. Labetubun, SH. L.LM	
		3. A. D. Bakarbessy, SH. LLM	
		4. S. Peilouw, SH. MH	

## ***EDITORIAL***

Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, sering diperhadapkan dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dinamika dan tuntutan masyarakat yang begitu cepat berubah, ternyata menimbulkan berbagai permasalahan hukum, termasuk masalah tanggungjawab pemerintah dalam memberikan perlindungan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab serta kewenangannya. Dalam edisi “SASI” kali ini beberapa permasalahan hukum yang menjadi sorotan adalah Perlindungan Hak Asasi Manusia Pekerja Kontrak (*Outsourcing*) Di Kota Ambon, Peran Aktif Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Ekonomi, Penegakan Hukum Di Kawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Menurut Konsepsi Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia, Kebijakan Moratorium Remisi Dan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Penerapan Sanksi Pidana Mati Kepada Koruptor Suatu Perbandingan Hukum Antara Indonesia Dan Cina, Indonesia Dalam Penerapan Hukum Berdasarkan Aliran Monisme, Dualisme Dan Campuran, Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Dan Kekhususan Beracaranya Pasca Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia), dan Eksistensi Hak Milik Atas Tanah

Pemikiran-pemikiran yang dikembangkan di atas sebenarnya didasarkan pada kajian-kajian yang terkait dengan upaya pengembangan dan pembangunan ilmu hukum kedepan, semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat.

***Redaksi***

## DAFTAR ISI

Editorial .....	i
Daftar Isi .....	ii
• Perlindungan Hak Asasi Manusia Pekerja Kontrak ( <i>Outsourcing</i> ) Di Kota Ambon <b>Barzah Latupono</b> .....	1
• Peran Aktif Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Ekonomi <b>Adonia Ivonne Laturette</b> .....	11
• Penegakan Hukum Di Kawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Menurut Konsepsi Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia <b>Richard M. Waas</b> .....	22
• Kebijakan Moratorium Remisi Dan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia <b>Yonna b. Salamor</b> .....	37
• Penerapan Sanksi Pidana Mati Kepada Koruptor Suatu Perbandingan Hukum Antara Indonesia Dan Cina <b>Steven Makaruku</b> .....	43
• Indonesia Dalam Penerapan Hukum Berdasarkan Aliran Monisme, Dualisme Dan Campuran <b>Veriena J. B. Rehatta</b> .....	54
• Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Dan Kekhususan Beracaranya Pasca Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama <b>Sabri Fataruba</b> .....	59
• Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia) <b>Margie G. Sopacua dan J. A. S. Titahelu</b> .....	74
• Pelaksanaan Hak Monopoli Oleh Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia <b>Rory J. Akyuwen</b> .....	85

Ketentuan Penulisan Jurnal SASI

## **KETENTUAN PENULISAN JURNAL SASI**

Jurnal SASI adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Pattimura, sebagai upaya mempublikasikan hasil-hasil pemikiran dan penelitian di bidang ilmu hukum dalam upaya pengembangan ilmu hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Naskah Tulisan bertemakan hukum, bersifat ilmiah yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain.
2. Sistematika penulisan terdiri dari Abstrak, Pendahuluan, Pembahasan, Penutup, dan Daftar Pustaka
3. Naskah wajib mencantumkan abstrak dalam bentuk bahasa Inggris yang baik.
4. Diketik dengan menggunakan pengolah kata MS Word, spasi rangkap, setebal 10-15 halaman kuarto dalam bentuk naskah dan disket.
5. Margin kiri dan atas 4, margin kanan dan bawah 3. Menggunakan huruf Times New Roman 12.
6. Redaksi berhak menyingkat atau memperbaiki tulisan untuk keseragaman format tanpa mengubah maksud isinya. kandungan tulisan tetap menjadi tanggungjawab penulis.

## INDONESIA DALAM PENERAPAN HUKUM BERDASARKAN ALIRAN MONISME, DUALISME DAN CAMPURAN

Oleh: Veriena J. B. Rehatta

### ABSTRACT

*Countries in the world in the activity always in touch and relate with other countries. This causes the applicable national law a country will always be associated also with international law. It spawned two big flow of the relationship between national law and international law, namely the flow of monism sees both national law and international law are two aspects of the same from one system, and the flow of dualism considers that international law and national laws is a two fields laws are different and independent from one another.*

*both monism and dualism, each has perceived flaws could not answer development issues at present, then the birth of a new legal theories such as the theory of transformation, the delegation theory and the theory of harmony. According to the theory of transformation, the rules of international law to be valid and honored as national norms have to go through the transformation process or over forms, either formally or substantially. Meanwhile, according to the theory of the delegation, the implementation of international law left to the states or the national law of each. So the problem of implementation was delegated to national law. And according to the theory of international law and the harmonization of national law must be interpreted in such a way that between them there was harmony. it was clear that Indonesia as part of the international community can not escape from the application of international law and also can not rule out the positive law or domestic law. So based on the spirit of nationality and legal ideals (recht idee) Indonesia, then Indonesia following the flow of mixture between Monism and dualism in this harmonization, but harmonization is hoped that coordinate with each other harmonization*

**Keyword: monism, dualism, mixed flow.**

### A. PENDAHULUAN.

Seperti diketahui bersama bahwa selain adanya hukum nasional yang mengatur dan berlaku di suatu negara, juga terdapat hukum internasional yang mengatur hubungan antara negara-negara di dunia. Adanya hukum internasional dan hukum nasional juga menjadi hal yang menarik untuk di bahas yang mana dalam kaitan antar keduanya ada sekelompok orang yang mempertanyakan tentang keberadaan kedua hukum tersebut apakah keduanya terpisah dan dapat dikatakan berdiri sendiri-sendiri atau keduanya

merupakan bagian dari suatu sub sistem yang lebih besar yaitu tatanan sistem hukum yang lebih besar lagi.

Dalam perkembangannya pertanyaan mendasar tersebut melahirkan dua aliran besar mengenai hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional, yaitu aliran monisme yang memandang baik hukum nasional maupun hukum internasional merupakan dua aspek yang sama dari satu sistem. Aliran yang kedua adalah aliran dualisme yang memandang bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah merupakan dua bidang hukum yang berbeda dan berdiri sendiri satu dengan yang lainnya.

Tetapi dalam perkembangan sekarang hukum seakan tak lagi memiliki batas negara misalnya saja dalam hal perjanjian perdagangan dengan menggunakan media internet, maka kedua aliran ini dilihat memiliki kekurangan dan kelemahan. Sebagai reaksi dari kelemahan dan kekurangan kedua teori tersebut, dimunculkan teori-teori lain seperti misalnya teori transformasi, teori delegasi dan teori harmonisasi. Teori-teori ini bertitik tolak pada asumsi bahwa hukum internasional dan hukum nasional tidak perlu dipertentangkan antara satu dengan lainnya, tidak perlu ditempatkan dalam kedudukan hierarki, demikian pula tidak perlu dipisahkan secara tegas antara satu dengan yang lainnya.<sup>1</sup>

Perbedaan antara kedua bidang hukum tersebut secara umum sebenarnya sudah dapat diketahui, dimana keberlakuan hukum nasional melingkupi suatu negara, sedangkan hukum internasional keberlakuannya melingkupi lintas hubungan antara dua atau lebih negara. Walaupun perbedaan yang secara umum tersebut belum tentu menggambarkan keadaan yang sebenarnya

Berdasarkan pengantar tersebut, maka permasalahan yang dapat dikemukakan adalah Apakah Indonesia sebagai subjek hukum internasional dalam penerapan hukumnya sebaiknya mengikuti aliran monisme, dualisme ataukah campuran dari kedua aliran tersebut?

## B. PEMBAHASAN

### 1. Teori Monisme

Menurut teori ini hukum nasional dan hukum internasional hanyalah merupakan bagian saja dari suatu hukum yang lebih besar yaitu hukum pada umumnya. Menurut paham ini semua hukum yang kita kenal adalah merupakan suatu kesatuan yang sifatnya mengikat. Apakah

mengikat individu maupun mengikat subjek-subjek hukum lainnya, semuanya itu adalah merupakan suatu kesatuan hukum yaitu hukum yang berlaku bagi umat manusia.

Dalam doktrin hierarki menurut **Hans Kelsen** analisis struktural antara hukum internasional dan hukum nasional adalah asas-asas hukum ditentukan oleh asas-asas lainnya yang menjadi sumber dan sebab kekuatan mengikat atas hukum.<sup>2</sup> Hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua aspek yang berasal dari satu sistem hukum umumnya. Lebih jauh Kelsen mengemukakan, bahwa tidak perlu ada pembedaan antara hukum nasional dengan hukum internasional, karena alasan pertama adalah, bahwa objek dari kedua hukum itu sama, yaitu tingkah laku individu; Kedua, bahwa kedua kaedah hukum tersebut memuat perintah untuk ditaati; dan Ketiga, bahwa kedua-duanya merupakan manifestasi dari satu konsepsi hukum saja atau keduanya merupakan bagian dari kesatuan yang sama dengan kesatuan ilmu pengetahuan hukum.

Monisme ini sebenarnya merupakan perwujudan dari ajaran hukum alam yang memandang hukum sebagai suatu yang berlaku umum dan abstrak serta berlaku dimana-mana, dan berlaku satu hukum bagi seluruh umat manusia di dunia. Pendapat dari teori ini cenderung berpandangan kondisi "ideal". Maksudnya disini adalah kelompok ini menyatakan bahwa hukum internasional lebih tinggi kedudukannya dari pada hukum nasional suatu negara. Jadi kondisi ideal yang dimaksudkan adalah jika hal ini diterapkan pada negara-negara di dunia maka akan terwujud suatu kondisi ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat internasional.

<sup>1</sup> I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 307

<sup>2</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, Bandung, 2006, hal. 357

## 2. Teori Dualisme

Anggapan dari teori ini adalah hukum internasional dan hukum nasional itu merupakan dua bidang hukum yang berbeda satu sama lain. Pendukung aliran ini adalah **Triepel** (1899) dan **Anzilotti** (1928) mengajarkan apa yang disebut dengan teori dualisme atau teori pluralistik. Menurut teori ini, hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua sistem hukum yang sama sekali berbeda secara intrinsik. Perbedaan antara hukum nasional dan hukum internasional, berdasarkan tiga sandaran, yaitu perbedaan sumber hukum, subjek hukum, dan kekuatan hukum. Mengenai sumbernya, jika hukum nasional bersumber pada kehendak negara itu sendiri, sedangkan hukum internasional bersumber pada kehendak bersama negara-negara dalam masyarakat internasional. Terkait subjek hukumnya, maka subjek hukum nasional adalah individu-individu yang terdapat dalam suatu negara. Sedangkan subjek hukum internasional adalah negara-negara anggota masyarakat internasional. Sedangkan perbedaan mengenai kekuatan hukumnya, maka hukum nasional lebih memiliki kekuatan mengikat dibandingkan dengan hukum internasional yang lebih bersifat mengatur hubungan negara-negara secara horizontal.

Dalam hal ini, **Anzilotti** menggunakan pendekatan berbeda, walaupun memiliki muara yang sama. Menurutnya, perbedaan mendasar dari hukum nasional dan hukum internasional adalah terletak pada hakikat bahwa hukum nasional harus ditaati, sedangkan hukum internasional harus dijunjung tinggi, sebagai hasil kesepakatan bersama.

## 3. Aliran Hukum Campuran

Seperti telah diuraikan sebelumnya, alasan bahwa baik monisme maupun dualisme, masing-masing memiliki kekurangan yang dirasakan tak mampu menjawab perkembangan permasalahan-permasalahan sekarang ini, maka lahirnya teori-teori hukum baru seperti teori

transformasi, teori delegasi dan teori harmonisasi.

Menurut teori transformasi, peraturan-peraturan hukum internasional untuk dapat berlaku dan dihormati sebagai norma hukum nasional harus melalui proses transformasi atau alih bentuk, baik secara formal maupun substansial. Secara formal maksudnya mengikuti bentuk yang sesuai dengan hukum atau peraturan perundang-undangan nasional negara yang bersangkutan. Sedangkan secara substansial artinya materi dari peraturan hukum internasional itu harus sesuai dengan materi hukum negara yang bersangkutan.<sup>3</sup> Berdasarkan teori ini jelas terlihat ada perbedaan antara traktat yang bersifat janji (*promises*), dengan undang-undang yang bersifat memaksa (*command*).

Menurut teori delegasi, implementasi dari hukum internasional diserahkan kepada negara-negara atau hukum nasional itu masing-masing. Jadi masalah implementasinya itu didelegasikan kepada hukum nasional. Oleh karena itu, maka masing-masing negara berwenang menentukan hukum internasional mana yang hendak diterapkan di dalam wilayahnya, mana yang tidak atau ditolak untuk diterapkan.<sup>4</sup>

Menurut teori harmonisasi, yang penganutnya adalah **D.P.O. Conel**, hukum internasional dan hukum nasional harus diartikan sedemikian rupa bahwa antara keduanya itu terdapat keharmonisan. Tegasnya, eksistensi hukum internasional dan hukum nasional berada dalam suatu hubungan yang harmonis<sup>5</sup>

<sup>3</sup> I Wayan Parthiana, *Op. Cit*, hal. 309

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 308

<sup>5</sup> *Ibid*



#### 4. Indonesia Sebagai Penganut Aliran Hukum Campuran

Berdasarkan uraian teori-teori tersebut diatas jelas terlihat bahwa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional tidak dapat melepaskan diri dari pemberlakuan hukum internasional dan juga tidak dapat mengesampingkan hukum positifnya atau hukum nasionalnya. Sehingga berdasarkan jiwa kebangsaan dan cita hukum (*recht idee*) indonesia, maka penulis memandang bahwa Indonesia dalam penerapan hukumnya tidak sesuai dengan aliran monisme maupun dualisme, karena baik hukum internasional dan hukum nasional harus dipandang sejajar dalam hal kedudukannya serta adanya hubungan antara satu dengan yang lain, karena pada dasarnya diakui bahwa hukum internasional dan hukum nasional itu mempunyai hubungan saling mempengaruhi yaitu sebagai berikut:

##### a. Hukum Internasional Dapat Menjadi Hukum Nasional

Hukum internasional yang terbentuk berdasarkan kesepakatan diantara berbagai Negara-negara di dunia ini dapat menjadi atau masuk dalam ruang lingkup hukum nasional suatu Negara apabila suatu Negara tersebut meratifikasi hukum internasional tersebut.

##### b. Hukum Nasional Dapat Menjadi Hukum Internasional

Hukum nasional dapat menjadi hukum Internasional karena pada dasarnya hukum internasional bersumber dari hukum nasional. Untuk menjadi hukum internasional, hukum nasional dapat melalui tiga cara yaitu melalui hukum kebiasaan internasional, melalui yurisprudensi, melalui perjanjian dan konvensi internasional.

Penulis lebih sependapat apabila Indonesia mengikuti aliran campuran dalam hal ini harmonisasi, tetapi harmonisasi yang diharapkan oleh penulis adalah harmonisasi yang saling berkoordinasi. Karena dua sistem hukum, yaitu sistem hukum internasional dan sistem hukum nasional itu, tidak berada dalam situasi konflik atau tidak

bertentangan antar keduanya, karena dua sistem itu bekerja dalam lingkungan yang berbeda. Masing-masing mempunyai supremasi di lapangannya sendiri. Meski pada praktiknya di lapangan, sangat dimungkinkan terjadinya konflik implementatif, yang sering disebut dengan konflik kewajiban (*conflict of obligation*). Makna dari konflik kewajiban ialah ketidakmampuan negara untuk melaksanakan suatu kewajiban internasional, ketika negara bersangkutan meratifikasi suatu ketetapan atau konvensi atau perjanjian internasional. Akan tetapi, ketidakmampuan negara tersebut, tidak kemudian berakibat pada tidak sahnya hukum internal/hukum nasional. Kendati demikian, tanggung jawab internasional negara itu masih tetap eksis, dan tidak ada argumen untuk menghindar dari kewajiban internasional tersebut.

#### C. PENUTUP

Aliran monisme maupun dualisme memang diakui sebagai dua aliran besar dalam penerapan hukum. Tetapi sebenarnya kedua aliran tersebut merupakan teori-teori yang bila dipergunakan untuk perkembangan sekarang ini dianggap tidak sesuai lagi, sehingga kesimpulan akhir yang dapat diberikan dari hasil penulisan ini, bahwa Indonesia sebaiknya dalam penerapan hukum internasional dan hukum nasional sebaiknya mengikuti aliran campuran atau melakukan harmonisasi hukum. Karena pada dasarnya baik hukum internasional maupun hukum nasional memiliki hubungan keterkaitan satu dengan yang lainnya. Tetapi harmonisasi yang diharapkan adalah harmonisasi yang saling dikoordinasikan antara hukum internasional dan hukum nasional, agar tidak menimbulkan konflik kewajiban.

## DAFTAR PUSTAKA

- I Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 307
- Hans Kelsen, Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, Bandung, 2006, hal. 357
- J.G. Starke, An Introduction to International Law, Butterworth & Co (Publishers) Ltd. 4th Edition 1958
- <https://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/opini/>
- <http://makalahhumum.blogspot.com/2012/08/korelasi-hukum-nasional-dan.html>
- <http://treatyroom.blogspot.com/2009/07/status-hukum-internasional-dan.html>